

ALASAN *ECONOMIC COMMUNITY OF WEST AFRICAN STATES* (ECOWAS) MENCABUT KEANGGOTAAN MALI PADA TAHUN 2012

Alfi Syahri Arief¹

***Abstract:** West Africa is a political term to refer the westernmost region of Africa. This region consists of poor countries that has a long history of post-colonial civil wars that have created obstacle to economic development, cultural, linguistic, and ecological diversity in the region. The unfavourable condition the region has had always been recognised as a step forward in the desire to engender co-prosperity in the area, presenting both opportunities and challenges for the integration process for those nations. In order to achieve integration, Economic Community of West African States (ECOWAS) was established in 1975. One of its member countries, the Republic of Mali, is included in the list of the 25 poorest countries in the world, and have a long conflict history. The role of ECOWAS in these conditions is crucial for Mali. However, in 2012, ECOWAS revoked Mali's membership status, and imposed an embargo on the country, following the coup that occurred in Mali*

***Keywords:** ECOWAS, West Africa, Mali, Coup*

Pendahuluan

Afrika Barat adalah sebuah istilah politik yang digunakan untuk merujuk kepada wilayah geografis paling barat di benua Afrika, yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari negara-negara yang memiliki pendapatan rendah. Lemahnya yang terjadi di sub-wilayah benua ini membuat diperlukannya suatu badan yang dapat membantu memajukan kondisi ekonomi wilayah tersebut, yang dalam hal ini adalah ECOWAS (Economic Community of West African States) atau CEDEAO (Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest) dalam bahasa Prancis.

ECOWAS (Masyarakat Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat) merupakan organisasi regional yang pada awalnya beranggotakan 15 negara yang terletak di Afrika Barat. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 28 Mei 1975, ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Lagos oleh 16 negara Afrika Barat di Lagos, Nigeria (www.ecowas.int). Negara-negara anggota ECOWAS diantaranya adalah Benin, Burkina Faso, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Pantai Gading, Senegal, Sierra Leone, dan Togo.

Anggota-anggota ECOWAS pada dasarnya merupakan negara-negara miskin dan berkembang. Lebih dari 30% rakyat Afrika Barat hidup dengan penghasilan di bawah garis kemiskinan internasional, yaitu kurang dari \$1,90 dalam sehari (www.oxfam.org). Hal ini tentu saja menjadikan negara-negara anggota sangat bergantung terhadap ECOWAS, karena organisasi regional ini dapat memfasilitasi kemajuan negara anggotanya.

Salah satu negara anggotanya, Republik Mali, merupakan negara yang terkurung daratan (landlocked country). Oleh karena itu, Mali tidak memiliki akses langsung terhadap laut. Hal ini tentunya menjadi penghambat bagi negara tersebut dalam melakukan kegiatan ekspor-impor. Akan tetapi, sebagai anggota ECOWAS Mali

¹Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail: alfisyahriarief@gmail.com

mendapatkan hak untuk menggunakan pelabuhan-pelabuhan laut negara anggota ECOWAS lainnya.

Salah satu dari kelompok masyarakat yang terdapat di utara Mali adalah Tuareg. Mereka sendiri merupakan masyarakat semi-nomaden yang mendiami Gurun Sahara, Tuareg sering juga disebut sebagai "orang biru", karena pakaian tradisional yang mereka kenakan memiliki warna biru tua. Secara historis, Tuareg adalah salah satu kelompok etnis yang berpengaruh dalam penyebaran Islam di Afrika. Dan pada awal 1990-an, orang-orang Tuareg dan Arab yang tinggal di utara Mali membentuk *Mouvement Populaire de l'Azaouad* (MPA) atau Gerakan Rakyat Azawad yang kemudian berubah menjadi *Mouvement national de l'Azawad* (MNA) atau Gerakan Nasional Azawad, menyebabkan terjadinya pertempuran dengan tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan Azawad pada tahun 2007.

MNA kemudian membentuk gerakan politik baru, yaitu *Mouvement national de libération de l'Azawad* (MNLA) atau Gerakan Nasional untuk pembebasan Azawad. Anggota gerakan ini sebagian besar merupakan anggota tentara yang bertempur pada perang saudara di Libya pada tahun 2011. Meskipun keanggotaannya didominasi oleh etnis Tuareg, MNLA mengklaim bahwa mereka juga mewakili kelompok etnis lain. MNLA selanjutnya bersekutu dengan kelompok-kelompok Islam radikal seperti Ansar Dine, serta Al-Qaeda dan kemudian memulai konflik Mali Utara pada tahun 2012 (www.dw.com).

Di awal pembentukannya ECOWAS bertujuan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi, namun konflik yang sering terjadi di wilayah Afrika Barat menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Hal ini membuat ECOWAS memasukkan isu pemeliharaan perdamaian sebagai salah satu tujuan utamanya, karena dana yang pada awalnya dianggarkan untuk pembangunan ekonomi dialihkan untuk isu penyelesaian konflik (www.worldmediation.org).

ECOWAS mulai menjadi organisasi yang aktif melakukan intervensi diplomatis dan militer dalam isu-isu yang mengancam keamanan anggotanya pada tahun 1990-an. ECOWAS kemudian memainkan peranan penting dalam penyelesaian perang saudara di Liberia (1990-97 dan 2003-2007) dan Sierra Leone (1991-2002). ECOWAS melakukan intervensi secara militer dengan mengirim ribuan tentara dari ECOWAS Monitoring Group (ECOMOG), atau Kelompok Pemantau ECOWAS (www.clingendael.org).

Sesuai dengan tujuan ECOWAS yang menginginkan adanya peningkatan standar hidup masyarakat Afrika Barat, negara-negara anggota ECOWAS mendapat banyak keuntungan dengan bergabung di dalam organisasi tersebut. Beberapa keuntungan yang didapat antara lain ialah (www.ustr.gov):

1. Pasar yang lebih luas.

Negara anggota ECOWAS dapat memindahkan barang secara bebas dari satu negara anggota ke negara anggota lain tanpa hambatan perdagangan yang kaku. Pasar yang besar pada dasarnya memudahkan konsumen untuk membeli komoditas suatu negara. Ini sangat penting bagi negara anggota, karena dapat mengarahkan sektor industri pada produksi berskala besar, yang dalam jangka panjang berarti menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi bagi negara.

2. Faktor produksi dapat bergerak secara bebas.

Yang dimaksud dengan faktor produksi adalah tenaga kerja, modal, serta perusahaan. Artinya, faktor produksi seperti tenaga kerja dapat digunakan di

mana saja di negara-negara anggota ECOWAS. Hal ini tentunya membantu mengurangi tingkat pengangguran bagi negara anggota, serta memudahkan perusahaan untuk membangun cabang di negara anggota ECOWAS yang lain. Pergerakan bebas tenaga kerja juga mempermudah perusahaan yang berlokasi di salah satu negara anggota untuk mendatangkan tenaga ahli dari negara-negara anggota lainnya jika diperlukan. Pembangunan dapat dengan mudah menyebar dari negara yang lebih kaya ke negara yang kurang berkembang karena ada pergerakan bebas dari faktor-faktor produksi tersebut.

3. Pergerakan bebas barang dan jasa.

Karena barang yang diproduksi di masing-masing negara anggota bersaing secara bebas di pasar, produsen dipaksa untuk menghasilkan barang yang lebih berkualitas dan lebih murah untuk bertahan dari persaingan ketat yang datang dari negara lain di Afrika Barat. Kebebasan bergerak dari barang dan jasa memungkinkan konsumen di negara anggota untuk mendapatkan akses ke berbagai barang yang berbeda dengan harga lebih murah.

Pada dasarnya untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan tersebut, ECOWAS memiliki prinsip-prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh setiap negara anggotanya, hal ini tertuang dalam Artikel 4 Perjanjian Terevisi ECOWAS yang menjelaskan aturan-aturan sebagai berikut:

1. Kesetaraan dan saling ketergantungan negara-negara anggota
2. Solidaritas dan kemandirian kolektif
3. Kerjasama antar negara, harmonisasi kebijakan dan integrasi program
4. Non-agresi antar negara anggota
5. Pemeliharaan perdamaian regional, stabilitas, dan keamanan melalui promosi dan penguatan hubungan baik antar negara anggota
6. Penyelesaian sengketa secara damai di antara negara-negara anggota, kerja sama aktif antara negara-negara tetangga dan promosi lingkungan yang damai sebagai prasyarat untuk pembangunan ekonomi
7. Pengakuan, promosi, dan perlindungan hak asasi manusia dan masyarakat sesuai dengan ketentuan Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Rakyat
8. Akuntabilitas, keadilan ekonomi dan sosial dan partisipasi rakyat dalam pembangunan
9. Pengakuan dan kepatuhan terhadap aturan dan prinsip-prinsip komunitas
10. Promosi dan konsolidasi sistem pemerintahan yang demokratis di masing-masing negara anggota seperti yang digambarkan oleh Deklarasi Prinsip-Prinsip Politik yang ditandatangani di Abuja pada 6 Juli 1991
11. Distribusi biaya dan manfaat dari kerjasama dan integrasi ekonomi secara adil

Setiap negara anggota yang telah menandatangani Perjanjian Terevisi ECOWAS terikat oleh prinsip-prinsip dasar yang telah dijabarkan di atas. Hal ini dijelaskan di dalam artikel selanjutnya, yaitu Artikel 5 yang membahas tentang Perjanjian Umum. Adapun isi dari Artikel 5 Perjanjian Terevisi ECOWAS ialah:

1. Setiap negara anggota sepakat untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pencapaian tujuan komunitas, khususnya dalam pengambilan seluruh tindakan yang diperlukan untuk menyelaraskan strategi

dan kebijakan komunitas, dan untuk menahan diri dari tindakan apa pun yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut.

2. Setiap Negara Anggota harus bertindak sesuai dengan prosedur konstitusionalnya, mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memastikan berlakunya dan diseminasi teks legislatif dan undang-undang yang mungkin diperlukan untuk pelaksanaan ketentuan Perjanjian ini.
3. Setiap Negara Anggota berjanji untuk menghormati kewajibannya di bawah Perjanjian ini, serta mematuhi keputusan dan peraturan Komunitas.

Seperti yang dijelaskan diatas, Mali yang merupakan negara miskin tentunya sangat bergantung terhadap ECOWAS dan kebijakan-kebijakannya. Kondisi landlocked merupakan salah satu penghambat kegiatan ekspor-impor antar benua bagi Mali, mengingat semakin murah biaya transportasi laut serta adanya teknologi logistik yang lebih maju. Akan tetapi sebagai anggota ECOWAS, Mali mendapatkan akses terhadap pelabuhan-pelabuhan yang berada di negara-negara anggota yang lain untuk melangsungkan kegiatan perdagangan antar negara, salah satunya adalah Pelabuhan Abidjan di Pantai Gading.

Pada tahun 2012, terjadi sebuah pemberontakan yang dilakukan oleh etnis Tuareg yang berada di Mali bagian utara. Mereka menuntut kemerdekaan atas wilayah yang mereka sebut Azawad. Konflik Mali Utara ini membuat kondisi politik Mali tidak stabil. Pemberontakan oleh etnis Tuareg inilah yang menjadi penyebab utama terjadinya kudeta militer Mali tahun 2012.

KerangkaTeori

Teori Organisasi Internasional

Organisasi Internasional ialah organisasi antarnegara yang diikat oleh perjanjian untuk menjamin tujuan bersama. Sedangkan menurut Clive Archer dalam bukunya "International Organizations", organisasi internasional didefinisikan sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (Pemerintah atau Nonpemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya (Clive 1983).

Organisasi internasional sendiri terbagi kedalam dua bentuk, yaitu IGO (Intergovernmental Organization) dan INGO (International Non- Governmental Organization). IGO adalah organisasi internasional yang keanggotaannya terbuka hanya untuk negara-negara dan otoritas pengambilan keputusan diserahkan kepada perwakilan dari pemerintahan, sedangkan INGO adalah organisasi internasional yang mana keanggotaannya terbuka terhadap aktor-aktor transnasional non-negara (Baylis, 2001).

Peran organisasi internasional dalam hubungan internasional adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai wadah atau forum untuk menggalang kerjasama serta untuk mengurangi intensitas konflik antar sesama anggota.
- b. Sebagai sarana perundingan untuk menghasilkan keputusan bersama yang saling menguntungkan.
- c. Sebagai lembaga yang mandiri untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan (antara lain kegiatan sosial kemanusiaan, bantuan untuk pelestarian lingkungan hidup, pemugaran monument bersejarah, peace keeping, operation dan lain sebagainya).

Menurut Harold K. Jacobson, fungsi organisasi internasional dapat dikelompokkan kedalam lima kategori besar, yaitu (Jacobson, 1984):

- a. Fungsi informatif
Fungsi informatif meliputi pengumpulan, penganalisaan, penukaran dan penyebaran berbagai data dan fakta yang terjadi di dunia internasional. Dalam hal ini organisasi internasional menggunakan staff mereka untuk tujuan ini di dunia internasional.
- b. Fungsi normatif
Fungsi normatif dari organisasi internasional meliputi standar tujuan dan deklarasi organisasi tersebut. Dalam hal ini tidak terikat oleh legalisasi instrumen melainkan ketetapanannya dipengaruhi keadaan lingkungan domestik dan politik internasional.
- c. Fungsi role-creating
Fungsi role-creating dari organisasi internasional sama seperti fungsi normatif yaitu meliputi standar tujuan dan deklarasi organisasi tersebut tetapi di sini dibatasi oleh frame legalitas yang memengaruhinya.
- d. Fungsi role-supervisory
Fungsi role-supervisory dari organisasi internasional meliputi pengambilan tindakan untuk menjamin penegakan berlakunya peraturan oleh para aktor internasional. Fungsi ini memerlukan beberapa langkah dalam pengoperasiannya, berawal dari penyusunan fakta-fakta yang didapat dari pelanggaran yang terjadi kemudian fakta-fakta diverifikasi untuk pembebanan saksi.
- e. Fungsi operasional
Fungsi operasional dari organisasi internasional meliputi pemanfaatan dan pengoperasian segala sumber daya di organisasi tersebut. Sebagai contoh dalam hal ini yaitu pendanaan, pengoperasian, sub organisasi dan penyebaran operasi militer.

Seperti yang dijelaskan diatas, salah satu dari lima fungsi besar Organisasi Internasional adalah fungsi role-supervisory, fungsi ini mencakup aturan-aturan, serta tata cara bagaimana negara anggota organisasi dapat keluar dari organisasi internasional tersebut. Suatu organisasi tidak boleh mengeluarkan anggotanya tanpa alasan yang jelas, yang dalam penelitian ini adalah ECOWAS.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan menghubungkan data yang satu dengan data lainnya yang memiliki hubungan saling keterkaitan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan apa alasan ECOWAS mengeluarkan Mali dari keanggotaannya. Data penelitian ini adalah data sekunder, yaitu diperoleh dari buku-buku, internet, majalah, jurnal dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam pengumpulan data, teknik yang digunakan adalah berupa metode telaah pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan melalui telaah buku, majalah, jurnal, tulisan ilmiah dan termasuk situs internet. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menghubungkan data yang satu dengan data yang lainnya yang memiliki hubungan saling keterkaitan yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

ECOWAS yang awalnya hanya berfokus terhadap masalah ekonomi, lama kelamaan juga ikut campur tangan pada situasi keamanan negara-negara anggotanya, hal ini dibuktikan dengan keberhasilan ECOWAS dalam penyelesaian konflik yang terjadi di Liberia pada tahun 1990-1998 dan di Sierra Leone pada tahun 1997-2000. Akan tetapi kudeta yang dilakukan di Mali pada tahun 2012 dikecam keras oleh dunia internasional, terutama ECOWAS sebagai organisasi regional yang salah satu tugasnya menjaga keamanan di Afrika Barat. Berdasarkan Konsep Organisasi Internasional yang telah dipaparkan sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan menjelaskan apa alasan ECOWAS mengeluarkan Mali dari keanggotaannya. Penulis akan menganalisa alasan tersebut berdasarkan pada fungsi role-supervisory yang ada dalam Konsep Organisasi Internasional.

Konflik Mali Utara terus berlanjut tanpa ada tindakan berarti dari pemerintah. Di desa Tessalit, tiga unit tentara Mali menyerah menghadapi kepungan yang dilakukan MNLA terhadap desa tersebut, karena mereka kehabisan suplai, sehingga tidak dapat melawan balik serangan MNLA. Hal ini berujung pada ketidakpuasan tentara terhadap pemerintahan Mali. Pemerintah dianggap tidak mampu menyuplai tentara dengan persenjataan, amunisi, serta makanan yang cukup.

Kudeta ini dianggap sebagai langkah mundur bagi Mali. Karena ketidakstabilan kondisi politik yang terjadi akibat dari kudeta ini dimanfaatkan oleh para pemberontak Tuareg. Mereka melancarkan serangan lebih dalam ke bagian selatan Mali, merebut kota-kota dan pangkalan-pangkalan yang sebelumnya dipegang oleh pasukan pemerintah yang seharusnya memerangi konflik di Mali Utara. Ketidakmampuan ECOWAS dalam mencegah kudeta yang terjadi di Mali juga menandakan bahwa organisasi ini gagal dalam menganalisa hal-hal yang berpotensi menimbulkan konflik di wilayah tersebut.

Sebagai organisasi internasional, ECOWAS tentu memiliki aturan-aturan yang wajib diikuti oleh para anggotanya demi mencapai tujuan organisasi. Dikeluarkannya Mali dari keanggotaan ECOWAS pastinya didasari oleh faktor-faktor yang dianggap telah melanggar aturan-aturan tersebut, seperti terjadinya kudeta yang dilakukan militer Mali terhadap Pemerintahan Amadou Toumani Touré.

Tidak seperti kudeta yang sebelumnya pernah terjadi di Mali, kudeta yang dilakukan oleh CNRDRE pada tahun 2012 ini dilakukan sebulan sebelum pemilihan presiden diadakan di Mali, yang berarti masa jabatan presiden Amadou Toumani Touré akan segera berakhir, karena dia sudah menjabat selama dua periode. Banyak dari negara-negara di dunia memberhentikan segala bentuk bantuan yang mereka berikan kepada Mali. Pemberhentian bantuan ini tentu saja memperburuk kondisi ekonomi dan politik Mali.

ECOWAS merupakan aktor utama dalam upaya penanganan krisis politik yang terjadi di Mali. Meningkatnya intensitas krisis politik di Mali membuat ECOWAS terus berupaya untuk melakukan langkah-langkah yang memadai demi mengakhiri krisis tersebut. Upaya ECOWAS ditandai dengan diadakannya pertemuan darurat oleh para kepala negara ECOWAS di Abidjan pada tanggal 29 Maret 2012.

Dalam pertemuan itu, ECOWAS meminta Kapten Amadou Haya Sanogo, pemimpin dari CNRDRE untuk mundur dan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah yang dipimpin sipil dalam waktu 72 jam. Pasukan ECOMOG diminta bersiaga di Mali untuk setiap langkah intervensi yang dibutuhkan. ECOWAS akan

mengeluarkan Mali dari keanggotaannya, dan juga mengancam akan menutup perbatasan dan membekukan aset Mali jika Sanogo tidak mematuhi permintaan tersebut dalam waktu yang telah ditentukan. Walaupun bertujuan untuk mengakhiri konflik, upaya intervensi ECOWAS justru ditolak oleh warga Mali karena dianggap mengganggu kedaulatan negara. Ribuan warga Mali melakukan demonstrasi di Bamako, memberikan dukungan terhadap CNRDRE dan menolak masuknya pasukan ECOMOG ke Mali.

ECOWAS memberlakukan sanksi terhadap Mali setelah CNRDRE gagal memenuhi batas waktu yang ditentukan untuk melepaskan kekuasaannya. Sanogo dijatuhi larangan perjalanan, Mali dikeluarkan dari keanggotaan ECOWAS, aset Mali yang berada di bank-bank Afrika Barat dibekukan, dan perbatasan Mali ditutup. Krisis bahan bakar dan listrik terjadi, Karena sebagian besar bahan bakar minyak Mali merupakan hasil impor yang datang dari Pantai Gading.

Kondisi Mali yang semakin memburuk dianggap sebagai bencana kemanusiaan besar setelah MNLA mengumumkan bahwa mereka berhasil menguasai Kidal, Timbuktu, dan Gao, beserta dengan pangkalan militer utama yang ada di dalam wilayah tersebut. Mereka lalu mendeklarasikan kemerdekaan Azawad dari Mali, akan tetapi deklarasi ini tidak diakui oleh dunia internasional.

Ratusan ribu warga yang wilayahnya direbut oleh MNLA kemudian mengungsi ke negara-negara tetangga Mali, karena adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh MNLA terhadap mereka. Kondisi ini membuat negara-negara yang menerima pengungsi tersebut mengalami krisis pangan, sehingga mereka menganggap bahwa para pengungsi merupakan beban bagi negara mereka.

Menanggapi hal ini, Sanogo akhirnya meminta bantuan militer kepada ECOWAS, dan mengumumkan bahwa CNRDRE akan mengembalikan konstitusi Mali, serta tidak akan berpartisipasi dalam pemilihan umum selanjutnya. Kemudian pada tanggal 6 April 2012, ECOWAS dan CNRDRE akhirnya sepakat untuk mengembalikan pemerintahan Mali kepada sipil. Sanksi yang telah dijatuhkan ECOWAS kepada nyali akhirnya dicabut, dan Dioncounda Traore akan menjadi presiden sementara yang berperan sebagai pengawas pemilihan umum yang akan dilakukan. Menurut ketentuan perjanjian, tentara pemberontak akan diberikan amnesti atas partisipasi mereka dalam kudeta tersebut.

Setelah pencabutan sanksi terhadap Mali diberlakukan, kondisi politik Mali mulai pulih. Pada tanggal 8 April 2012, Amadou Toumani Touré, secara resmi mengajukan pengunduran diri, hal ini juga diikuti oleh pemimpin kudeta, Kapten Amadou Haya Sanogo. Penyerahan kekuasaan dilakukan secara formal oleh Sanogo kepada Dioncounda Traoré, yang akan menjabat sebagai presiden sementara Mali, yang masa jabatannya telah ditentukan oleh Mahkamah Agung Mali selama 40 hari masa transisi pemerintahan.

Dalam teori Organisasi Internasional, menurut Menurut Harold K. Jacobson, dikeluarkannya Mali dari keanggotaan ECOWAS merupakan sebuah peristiwa yang dipengaruhi oleh fungsi role-supervisory dari organisasi internasional. Fungsi role-supervisory meliputi pengambilan tindakan untuk menjamin penegakan aturan-aturan yang ada di dalam organisasi internasional oleh para anggotanya. Dalam pelaksanaannya, organisasi internasional harus memastikan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota organisasi, sebelum memberlakukan sanksi terhadap anggota pelanggar.

ECOWAS telah melihat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Mali, karena kudeta yang terjadi di Mali dilakukan dengan alasan yang tidak kuat. Alasan junta melakukan kudeta yang hanya didasari oleh ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi pemberontakan yang terjadi di Mali Utara. Waktu pelaksanaan juga menjadi salah satu faktor dikecamanya kudeta tersebut, karena dilakukan sebulan sebelum pemilihan presiden Mali yang akan diadakan secara demokratis.

Ketidakmampuan Mali dalam menjaga perdamaian di dalam negaranya dapat dikategorikan sebagai ancaman bagi kawasan Afrika Barat, karena ini dapat menjadi contoh yang buruk, bahwa militer dapat melakukan kudeta kapanpun mereka inginkan. Hal ini menjadi bukti bahwa Mali telah melanggar prinsip dasar ECOWAS yang terdapat di dalam perjanjiannya, yaitu negara anggota harus menjaga perdamaian regional. Tentunya dalam menghadapi hal tersebut, ECOWAS telah melakukan upaya agar Mali situasi politik yang buruk di Mali dapat diatasi. Upaya tersebut ditandai oleh diadakannya pertemuan oleh ECOWAS dan junta yang melakukan kudeta.

Akan tetapi karena junta tidak dapat memenuhi keinginan dari ECOWAS dalam waktu yang ditentukan, ECOWAS lalu memberlakukan pemberhentian keanggotaan serta menjatuhkan sanksi terhadap Mali, didasari dengan keinginan untuk mengakhiri krisis yang terjadi di negara tersebut. Walaupun alasan ECOWAS mengelurakan Mali adalah sebuah tindakan penyelamatan, sanksi yang diberlakukannya terhadap Mali justru menambah kekacauan di dalam negara tersebut. Walaupun demikian, sanksi yang dilakukan ECOWAS terhadap Mali terbukti efektif dalam penanggulangan krisis.

Kesimpulan

Krisis di Mali merupakan akibat dari pemerintahan yang buruk. Kudeta CNRDRE yang bertujuan untuk merestorasi demokrasi di Mali justru dianggap dunia internasional sebagai bentuk penghinaan terhadap demokrasi. Militer yang bertugas menangani Konflik Mali Utara beralasan bahwa pemerintah tidak mampu menyediakan persenjataan dan amunisi yang layak, sehingga mereka kesulitan dalam menghadapi para pemberontak Tuareg.

Pada dasarnya, ECOWAS telah membentuk berbagai lembaga dan mekanisme keamanan yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap penyelesaian konflik yang terjadi di Mali. Namun, banyak yang perlu dilakukan oleh ECOWAS untuk mereformasi mekanisme dan kelembagaannya sebelum mereka mencapai tujuan yang diinginkan

Sebagai lembaga yang bertugas untuk menjaga keamanan di wilayah Afrika Barat, ECOWAS menghadapi sejumlah tantangan dalam membawa perdamaian di wilayah ini yang membuatnya tidak dapat menyelesaikan konflik secara efektif. Oleh karena itu hal ini membuat ECOWAS membentuk ECOMOG yang bertugas menangani konflik dianggap belum mempunyai struktur yang jelas dalam sistem pengambilan keputusannya.

Karena upaya yang dilakukan oleh ECOWAS untuk menangani konflik di Mali tidak efektif, ECOWAS malah menjatuhkan sanksi terhadap negara tersebut. Walaupun penerapan sanksi dari ECOWAS terhadap Mali pada dasarnya adalah sebuah upaya penyelamatan negara tersebut, dapat dikatakan bahwa sanksi ini hanya membawa penderitaan bagi warga negara Mali.

Daftar Pustaka

- Archer, Clive. 1983. *International Organizations*, London: Allen & Unwin Ltd
- Baylis, John. 2001. *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relation*, Second Edition, New York: Oxford University Press
- Clingendael, “*ECOMOG, West Africa and Liberia*”, tersedia di <https://www.clingendael.org/publication/pretence-peace-keepingecomog-west-africa-and-liberia-1990-1998>, diakses pada 27 Juni 2020 pukul 15.17 WITA
- DW, “*Ansar Dine: radical Islamist in northern Mali*”, tersedia di <https://www.dw.com/en/ansar-dine-radical-islamists-in-northern-mali/a-18139091>, diakses pada 14 Juni 2020 pukul 19. 53 WITA
- ECOWAS, “*Treaty*”, tersedia di <https://www.ecowas.int/ecowas-law/treaties/>, diakses pada 12 Maret 2020 pukul 10.20 WITA.
- Jacobson, Harold K. 1984. *Network of Interdependence: International Organizations and The Global Political System*, New York: Knopf
- Office of USTR, “*ECOWAS*”, tersedia di <https://ustr.gov/countries-regions/africa/regional-economic-communities-rec/economic-community-west-african-states>, diakses pada 27 Juni 2020 pukul 14.00 WITA
- Oxfam, “*West Africa: extreme inequality in numbers*”, tersedia di <https://www.oxfam.org/en/west-africa-extreme-inequality-numbers#:~:text=1%25%20Compared%20to%20other%20regions,less%20than%20%241.90%20a%20day.&text=However%2C%20about%2060%20per%20cent,the%20threshold%20for%20absolute%20poverty>, diakses pada 12 Juni 2020 pukul 11.52 WITA
- World Media Organization, “*Peace Operations in West Africa*”, tersedia di <https://worldmediation.org/peace-operations-in-west-africa-ecowas-successes-and-failures-in-liberia-sierra-leone-cote-divoire-guinea-and-guinea-bissau/>, diakses pada 27 Juni 2020 pukul 14.15 WITA